

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS ISLAM

A. Pengertian Ilmu Waris

Secara bahasa hukum kewarisan Islam berasal dari 3 jenis kata dengan makna yang berbeda. Pertama *Al-irts* dalam bahasa arab bentuk mashdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan*. Bentuk masdhar-nya bukan hanya *irtsan* melainkan juga *wirtsan-turatsan-wiratsatan*. Kata itu berasal dari kata asli *waratsa*, yang memiliki arti perpindahan harta atau perpindahan pusaka.

Kedua *Al-faraid* yang merupakan *jama'* (bentuk plural) dari lafaz *farid-hah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah*, yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, yang lebih banyak bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan, maka itu hukum waris disebut sebagai ilmu *faraid*.¹

Yang ketiga al-Tirkah, menurut bahasa arab adalah bentuk mashdar dari kata tunggal taraka, yang akar kata nya dari huruf-huruf ta-ra-ka. Dan terdapat 28 kali dalam Al-Qur'an yang memiliki beberapa arti makna dasar, yaitu membiarkan, menjadi, mengeluarkan lidah, meninggalkan agama dan harta peninggalan, namun arti tersebut dibatasi sangat luas sehingga dalam tulisan ini, makna kata dibatasi pada makna harta peninggalan, yang terdapat dalam surah an-Nisa (40) : 7,11, 12, 33, dan 176.

¹ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta : Prenadamedia,2005), hlm.5

Secara istilah hukum kewarisan Islam juga disebut fiqh mawaris yang merupakan hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.² Secara etimologis kata mawaris adalah jama' dari Mirats artinya warisan. Atau disebut dengan faraidh yang artinya ketentuan dan menentukan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan ilmu mawaris atau fara'idh adalah pengetahuan yang membahas seluk-beluk pembagaian harta warisan, ketentuan-ketentuan ahli waris, dan bagian-bagiannya. Adapun tirkah adalah seluruh harta peninggalan yang berupa harta benda, utang-piutang, dan sebagainya.³

B. Dasar Hukum Waris Dalam Islam

Dalam hukum Islam terdapat sumber utama adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan.

1. Ayat-ayat Al-Qur'an

a. QS. An-Nisa (4):8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

² Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta : PT RajaGrafindo,2014), hlm.1-2

³ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris (Bandung : Pustaka Setia,2009), hlm.16

Artinya : Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

b. QS. An-Nisa (4):9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

c. QS. An-Nisa (4):10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظَالِمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya :
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

d. QS. an-Nisa (4):11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَآبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّفَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah

mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal itu tidak meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibu mendapat 1/6. (Pembagian -pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnya bagimu). Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

e. QS. An-Nisa (4):12

﴿لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا الشُّدْءُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :



Dan bagimu (suami-suami) 1/2 dari harta yang di tinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak meninggalkan anak. Jika istri - istrimu mempunyai anak maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu ada mempunyai anak maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing di antra saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu, sesungguhnya dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai)

syariat yang benar-benar dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

f. QS. An-Anisa (4):13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya : (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah; barang siapa ta'at kepada Allah dan rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai - sungai sedangkan mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar.

g. QS. An-Nisa (4):14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya : Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam neraka sedangkan ia kekal di dalamnya; baginya siksa yang menghinakan.

h. QS. An-Nisa (4):176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أُمَّرَأَةً هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
 وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
 وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
 وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang di tinggalkan; dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya 2/3 harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bogor: Sy9ma Exagrafika, 2007), hlm. 78-79 dan 106

i. QS. Al-Anfaal (8):75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

Artinya :

عَلِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman setelah itu berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵

2. Sunah Nabi

Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari dalam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari IV, (Kairoh: daar wa Mathba' al-Sya'biy), hlm.181; Muslim dalam al-Nawawiy, Syarhu Shahih Muslim, (Kairo, al-Mathba'ah al-Mishriyah), hlm. 53.⁶

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقوا

الفرأعض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر

⁵ Ibid, hlm.186

⁶ Amir Syarifuddin, HUKUM Kewarisan Islam (Jakarta : PT Adhitya Andrebina Agung, 2005), hlm.12-13

“Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”

عن جابر بن عبد الله قال : جأت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تتكحان إلا ولهما مال , قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم إلى عمهما فقال : اعط ابنتي سعد الثلثين و اعط أمهما الثمن وم بقي فهو لك

“Dari Jabir bin Abdullah berkata : “Janda sa’ad datang kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak perempuannya.” Lalu ia berkata : “Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta.” Nabi berkata : “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata : “berikan 2/3 untuk dua orang anak sa’ad , 1/8 untuk istri sa’ad dan selebihnya ambil untukmu.”⁷

حدیث أبي هريرة رضي الله عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتى بالرجل الدين , فيسئل : هل ترك لدينه فدل فإن حدث إنه ترك لدينه وفاء صلوا , قل للمسلمين : صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح , قال :

⁷ Ibid, hlm.14-15

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم , فمن توفي منا لمؤمنين فترك ديننا فعلى قضاؤه ,

ومن ترك مالا فلورعته (أخرجه البخاري)

Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa pernah ada orang mati yang meninggalkan utang dibawa kepada Rasulullah Saw.beliau pun bertanya, “Apakah dia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya ?” Bila ternyata jenazah tersebut meninggalkan harta untuk membayar hutangnya, beliau mau menyalahinya. Jika tidak, beliau berkata kepada kaum muslimin, “Shalatilah saudara kalian ini !” Ketika Allah membuka banyak kemenangan diberbagai negri, beliau berkata, “Aku telah berhak (mengurus - urusan) orang - orang beriman dari pada diri mereka sendiri, maka siapa yang meninggal dunia dari kalangan kaum mukminin lalu meninggalkan utang, aku lah yang wajib mem bayarnya dadan siapa yang meninggalkan harta maka harta itu untuk ahli warisnya.” (H.R. Bukhari, Kitab : Tanggungan).

حدث ابن عباس رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحقو

الفراعض بأهلها , فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (أخرجه البخاري)

Ibnu Abas r.a. meriwayatkan dari Nabi Saw, ia bersabda : “Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak. Adapun sisanya, maka untuk pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya). (H.R. Bukhari)

Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim sering juga disebut dengan istilah muttafaq ‘alaih.

قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا الفراعض بأهلها فما بقي فأولسر جندكر

(ممتفق عليه)

Nabi Saw. Bersabda : “Berikanlah bagian - bagian tertentu kepada orang- orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).” (Muttafaq ‘alaih).⁸

C. Ahli Waris Dan Bagian-bagiannya

Golongan besarnya hak yang akan diterima oleh ahli waris, maka ahli waris dalam hukum waris islam di bagi menjadi tiga golongan ahli waris yakni :

1. Ashabul furudh

Secara umum ashabul furudh dapat digolongkan menjadi dua golongan yakni:

a. Ashabul furudh Sababiyyah, adalah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan, karna adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.

b. Ashabul furut nasabiyyah, orang yang berhak mendapatkan harta warisan karna adanya huungan nasab (hubungan darah / keturunan). Ahli waris nasabiyyah di bedakan menjadi tiga jenis yakni :

⁸ Achmad Alga Fiqi Ibnu Qoyim, Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat Sistem Bilateral Individual (Palembang : skripsi, 2017), hlm.17-18

1) Furu' al-mayyit, yaitu hubungan nasab garis lurus keturunan kebawah

- a. Anak perempuan dari anak laki-laki
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki.

2) Ushul al-mayyit, yaitu ahli waris yang asal keturunan dari orang yang mewariskan, atau nasab garis keturunan ke atas

- a. Ayah
- b. Ibu
- c. Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya keatas
- d. Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau ibu)

3) Al -Hawasyi, yaitu hubungan nasab dari arah menyamping

- a. Saudara perempuan sekandung
- b. Saudara perempuan seayah
- c. Saudara laki-laki seibu
- d. Saudara perempuan seibu

2. Ashabah

a. Ashabah bi nafsih, yaitu ahli waris karna kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagia ashabah. Ahli waris ashabah semuanya laki-laki, kecuali mu'tiqah (perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

- 1) anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari garis anak laki-laki dan seterusnya kebawah
- 3) Bapak
- 4) Kakek (dari bapak)
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki sebapak
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
- 9) Paman (saudara bapak kandung) sekandung
- 10) Paman (saudara bapak) sebapak
- 11) Anak laki-laki paman sekandung
- 12) Anak laki-laki paman sebapak
- 13) Mu'tiq atau Mu'tiqah (laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya)

b. Ashabah bi al-ghair, yaitu golongan ahli waris yang tidak termasuk ashabah karna ia adalah perempuan, namun karna ia bersama saudara laki-lakinya maka menjadi ashabah

- 1) Anak perempuan bersama-sama anak laki-laki
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
- 3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah

c. Ashabah ma'a al-ghair, yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan karna bersama dengan ahli waris lain yang tidak menerima sisa (ahli waris yang mendapat bagian tertentu).

- 1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih)
- 2) Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) bersama anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih).

3. Dzawil arham

Dalam fiqh mawaris, menurut terminologi dzawil arham di gunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk dalam ashab al-furudh dan ashabah. Karna itu menurut ketentuan al-Qur'an, mereka tidak berhak menerima bagian warisan sepanjang ahli waris ashab al-furudh dan ashabah

masih ada. Adapun bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an yakni $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

a. Yang mendapat bagian $\frac{1}{2}$ harta :

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan pancar dari anak laki-laki
- 3) Saudara perempuan sekandung
- 4) Saudara perempuan sebak
- 5) suami

b. Yang mendapat $\frac{1}{4}$ bagian harta

- 1) Suami, dan
- 2) Istri

Ketentuan bagian warisan bagi suami dan istri ini sudah di jelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 12

c. Yang mendapat bagian $\frac{1}{8}$ harta

- 1) hanya istri

d. Yang mendapat $\frac{2}{3}$ harta

- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih
- 2) Dua orang cucu perempuan atau lebih pancar anak laki-laki
- 3) Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung, dan

- 4) Dua orang atau lebih saudara perempuan seapak

e. Yang mendapat 1/3 harta

- 1) Ibu, dan
- 2) Dua orang atau lebih saudara perempuan seibu

f. Yang mendapat 1/6 harta

- 1) Ibu
- 2) Bapak
- 3) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak)
- 4) Cucu perempuan pancar anak laki-laki
- 5) Kakek (bapak dari bapak)
- 6) Seorang saudara seibu baik laki-laki atau perempuan
- 7) Satu orang atau lebih saudara perempuan seapak.

Dalam pembagian warisan apa bila terdapat ahli waris yang bersama-sama, seperti anak perempuan dan anak laki-laki, maka menurut prinsip Islam telah dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 11 yang artinya :
“Bagi seorang laki-laki mendapat bagian sama dengan bagian dua orang perempuan.”⁹

D. Rukun Dan Syarat Pembagian Waris

⁹ Amir Syarifuddin, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2004), hlm. 219-258

1. Rukun waris

- a. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak mewarisi hartanya.
- b. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, wala.
- c. Harta warisan, adalah segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik uang, tanah, dan sebagainya.

2. Syarat - syarat waris

a. Meninggalnya seseorang (pewaris), secara hakiki atau secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal). yang dimaksud meninggalnya pewaris-baik secara hakiki atau hukum adalah seseorang yang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya ataupun sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap orang yang tidak diketahui keberadaannya. Kematian muwarits, menurut ulama dibedakan tiga macam yakni ;

1) Mati haqiqy (sejati) adalah kematian yang dapat disaksikan oleh pancaindra.

2) Mati hukmy (menurut putusan hakim) adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup atau sudah mati.

3) Mati taqdiry (menurut dugaan) adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan pewaris harus di pindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup.

c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.